

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemungutan zakat terhadap PNS dilakukan oleh Bendahara Gaji pada setiap instansi yang ada di Kabupaten Temanggung. Terkait gaji yang dipotong untuk zakat ini nantinya tidak dipukul rata untuk semua PNS hanya yang sudah mencapai nishab, hal ini merujuk kepada Surat Edaran Nomor:451.12/368/2017 Perihal : Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Sebagaimana ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat Penghasilan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun.
2. Penerapan Kebijakan Pemotongan Dana Zakat pada PNS muslim yang ada di Kabupaten Temanggung sudah bisa dikatakan efektif. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan sebelum dan sesudah adanya kebijakan ini yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan zakat dari gaji PNS. Baznas sebagai badan pengelolaan zakat memberikan bantuan kepada 8 golongan masyarakat penerima zakat dengan berbagai program yang diberikan. Bantuan yang diberikan baznas ini berupa bantuan 40% untuk 6 ashnaf diantaranya fi sabilillah, riqab, gharim, muallaf, Ibnu sabil dan amil zakat.

3. Dan bantuan 60% untuk fakir miskin dengan ketentuan 40% untuk bantuan produktif dan 20% bantuan konsumtif. Selain itu masyarakat juga merasa sangat terbantu dengan adanya program-program bantuan yang diberikan oleh BAZNAS selaku pengelola dana zakat dari PNS muslim yang ada di Kabupaten Temanggung.

B. Saran

1. Pemotongan gaji PNS Daerah untuk zakat hendaknya diperjelas agar pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. Terkait Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang menyatakan bahwasannya pemungutan zakat gaji ini berlaku bagi seluruh PNS Kabupaten Temanggung, hendaknya ditambahkan dengan pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam sehingga wajib zakat disini jelas hanyalah mereka PNS yang beragama Islam saja.
2. Pemungutan zakat yang seharusnya dilakukan oleh UPS (Unit Pengumpulan Zakat) sebagai pembantu BAZNAS mengumpulkan zakat pada instansi pemerintah tidak berfungsi karena pemungutan dilakukan oleh Bendahara gaji pada setiap instansi berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor: 451.12/368/2017 Perihal : Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang ditunjukkan kepada Para asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian Dir.PDAM-RSUD dan Camat se Kabupaten Temanggung yang didalamnya tidak dijelaskan bahwa UPS memberikan

kewenangan kepada Bendahara gaji setiap instansi untuk memungut zakat gaji PNS.

3. Seharusnya Instansi terkait memberikan kebebasan kepada PNS untuk menyalurkan zakat profesinya sendiri kepada orang yang berhak untuk menerima zakat.